

## ABSTRAK

**Muhammad Riyadi, 2023.** *Pengangkatan Anak Di bawah tangan Melalui Nenek (Studi Kasus Di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala).* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi AL Amruzi, M.Hum (II) Ibu Sa'adah, S.Ag.,MH.

**Kata kunci:** Pengangkatan Anak, Dibawah Tangan, Melalui Nenek.

Kasus tentang pengangkatan anak yang terjadi pada sebuah keluarga di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala yang mengangkat anak hanya melalui lisan nenek kandung dengan calon orang tua angkat. Awalnya pasangan suami isteri menikah pada tahun 1997 dan dari pernikahan tersebut dikarunai satu orang anak perempuan pada tahun 2001 mereka bercerai. Karena keterbatasan ekonomi, saat anak tersebut belum sampai umur dua tahun dia di titipkan kepada neneknya dan ibu kandungnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat anak perempuan tersebut diasuh oleh neneknya, ada sepasang suami isteri (keluarga dari nenek) yang berinisiatif meminta izin untuk menjadikan anak angkat. Mengetahui bahwa suami isteri tersebut tidak memiliki anak, nenek tersebut mengizinkannya. Setelah ibu kandung mengetahui bahwa anaknya dijadikan anak angkat oleh orang lain, ibu kandungnya ingin mengambil anak tersebut namun dihalangi oleh nenek dengan alasan kasihan karena mereka sangat mengharapkan seorang anak tetapi tidak memiliki anak.

Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian lapangan (*field Reseacrh*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini, menggunakan responden berupa orang tua kandung, orang tua angkat, anak perempuan (anak angkat) dan nenek. Serta teknik pengumpulan data, menggunakan teknik observasi, wawancara dan Dokumentasi.

Hasil penelitian penelitian ini, Proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek dilaksanakan dengan menggunakan hukum adat setempat, dan juga proses pengangkatan anak melalui nenek ini hanya sebatas di bawa tanpa ada keabsahan dan tidak ada pencatatan kependudukan di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Proses pengangkaan anak ini dilatar belakangi pada pernikahan pasangan suami istri yang sudah berlangsung lama. Dalam hubungan keluarga salah satu pihak tidak dapat memberikan keturunan. Mengangkat anak untuk menolong anak yang orang tuanya tidak mampu untuk mendidik dan mensejahterakannya dan juga untuk merawat anak orang lain yang tidak mampu memberikan perawatan anak orang lain yang tidak mampu memberikan perawatan, pengasuhan dan pendidikan terhadap anaknya. Sedangkan hukum proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala adalah: 1) Pelanggaran terhadap perundang-undangan yaitu pasal 171 huruf (h), praktek pengangkatan anak mempunyai tujuan memelihara, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin perkembangannya. Sehingga tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan keahliwarisan atau perwalian antara anak angkat dengan orang tua angkat; 2) Melangar hukum Islam, karena dalam praktek tersebut penghilangan nasab terhadap orang tua kandungnya.